



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN JATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - (3) Subbidang Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Perencanaan Pemerintahan;
 - (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia; dan
 - (3) Subbidang Perencanaan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - (1) Subbidang Perencanaan Perekonomian; dan
 - (2) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - (1) Subbidang Perencanaan Infrastruktur; dan
 - (2) Subbidang Perencanaan Kewilayahan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bappeda

Pasal 5

- (1) Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan di

Bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bappeda

- (2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan badan;
 - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. pengoordinasian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari dana APBK, Dana Otsus, DAK, APBA dan APBN;
 - f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
 - g. penyiapan bahan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah;
 - h. pembinaan UPTD; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan di Bappeda;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
 - c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;
 - e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
 - g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan di Bappeda;
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di Bappeda.
- (2) Subbagian Program dan Pelaporan memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Bappeda;
 - menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappeda;
 - koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda; dan
 - pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian

- tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - l. melakukan pengantaran data melalui sistem informasi elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyusunan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - p. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan serta perumusan kerangka ekonomi makro daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan, melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan menyusun pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui ...
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kekinisan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Subbidang Data, Informasi, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. mengumpulkan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindak lanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan mau pun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
- o. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- p. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh
dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan serta melakukan sinergisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah meliputi SKPK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUTP, Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian

Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pertanahan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

- (3) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan Pemerintahan Umum, Kependudukan dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Subbidang Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupatena bidang pemerintahan;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan; dan
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan pemerintahan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang pembangunan manusia;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pembangunan manusia;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pembangunan manusia;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pembangunan manusia;

- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan manusia;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan manusia; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Perencanaan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan Pertanahan, Syari'at Islam dan Keistimewaan Aceh.
- (2) Subbidang Perencanaan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan serta melakukan sinergisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah meliputi SKPK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas PMPTSP dan Nakerstrans.
- (3) Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, Perizinan, transmigrasi dan ketenagakerjaan;
- (2) Subbidang Perencanaan Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang perekonomian;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian;
 - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan perekonomian; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
- (1) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sumber daya alam;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang sumber daya alam;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam;

- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang sumber daya alam;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang sumber daya alam;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang sumber daya alam;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sumber daya alam; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 21

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan serta melakukan sinergisasi dan harmonisasi kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah meliputi SKPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD, terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan; serta
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Subbidang Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perhubungan, Perumahan dan Permukiman.
- (2) Subbidang Perencanaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang infrastruktur;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur; dan
 - j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah di bidang pembangunan infrastruktur;
 - k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Subbidang Perencanaan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam rangka koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup

urusan Informasi dan Komunikasi, Penanggulangan Bencana dan Pemerintahan Kecamatan.

- (2) Subbidang Perencanaan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kewilayahan;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kewilayahan;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kewilayahan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang kewilayahan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten bidang kewilayahan;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kewilayahan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang kewilayahan;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang kewilayahan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kewilayahan;
 - j. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - k. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - l. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - m. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
 - n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Bappeda sesuai dengan keahlian dan ketrampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpulikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Subbidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah

satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

- (5) Dalam hal Kepala Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dibebankan pada APBK dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan diBlangpidie

pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan diBlangpidie

pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Sya'ban 1442 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

THAMRIN

